

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian tentang pembinaan narapidana pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dalam perspektif *al-hisbah*, dapat disimpulkan bahwa

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pelaku pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman telah dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian difokuskan pada penguatan aspek moral, spiritual, dan perilaku melalui kegiatan keagamaan, pembinaan jasmani, serta pengawasan disiplin harian. Pembinaan keagamaan dilaksanakan secara terstruktur melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Pariaman dan didukung oleh penyuluh agama, dengan materi yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga menekankan pembentukan adab dan perubahan perilaku. Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan keterampilan kerja melalui kegiatan *tamping* dan pelatihan kerja bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja serta pihak swasta, dengan tujuan mempersiapkan narapidana agar mampu hidup mandiri setelah bebas dan tidak mengulangi tindak pidana.
2. Menurut Perspektif *Al Hisbah*, pembinaan narapidana pelaku pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman telah mencerminkan penerapan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* melalui kombinasi antara pembinaan nilai kebaikan dan pengawasan perilaku secara berkelanjutan. Pembinaan keagamaan berfungsi sebagai sarana *amar ma'ruf* dalam menanamkan nilai moral dan spiritual, sedangkan pengawasan disiplin merupakan bentuk *nahi munkar* untuk mencegah perilaku menyimpang. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan dukungan mitra eksternal, kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta belum tersedianya pendampingan psikologis khusus bagi narapidana pelaku pelecehan seksual. Kondisi ini

menyebabkan pembinaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan menyentuh akar permasalahan perilaku menyimpang.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian, khususnya bagi narapidana pelaku pelecehan seksual, dengan menyesuaikan metode pembinaan terhadap karakteristik usia dan latar belakang pendidikan warga binaan. Penguatan pembinaan berbasis nilai moral dan spiritual perlu dilengkapi dengan pendekatan psikologis agar pembinaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh akar permasalahan perilaku menyimpang dan diperlukan penguatan kerja sama yang lebih konsisten dan berkelanjutan dengan mitra eksternal, seperti Kementerian Agama, Balai Latihan Kerja, serta tenaga profesional di bidang psikologi dan konseling. Kehadiran mitra secara rutin diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan serta mengurangi beban kerja petugas lapas yang tidak memiliki kompetensi khusus di bidang tertentu.
2. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan melalui kebijakan yang berorientasi pada perbaikan sarana dan prasarana, penataan sistem pembinaan, serta optimalisasi program rehabilitasi. Upaya tersebut penting agar pelaksanaan pembinaan narapidana dapat berjalan secara optimal dan sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan serta nilai *al-hisbah* dalam membentuk perubahan moral dan perilaku warga binaan, serta masyarakat diharapkan tidak memberi stigma negatif kepada mantan narapidana yang telah menjalani pembinaan, karena penerimaan sosial penting untuk mencegah pengulangan kejahatan. Masyarakat juga perlu berperan dalam pengawasan sosial yang bersifat pendidikan dan

keagamaan, memberi dukungan moral melalui keluarga dan tokoh masyarakat, serta berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan sosial dan keagamaan sebagai dukungan terhadap proses reintegrasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banjari, M. 2020. *Al-Hisbah dalam Perspektif Islam: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. 2006. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa. 2003. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amir, A. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- C.I. Harsono HS., 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Dawud, Sunan Abu Dawud. 2009 *Kitab al-Hudud, Bab fi ar-rajm*, No. 4428. Beirut: Dar ar- Risalah al-'Alamiyyah.
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara. 2021. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal: Pranata Hukum, Vol. 3, No. 2.
- Halim, M. (2011). *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 10(2).
- Hamdani, R. 2020. *Konsep dan Implementasi Pembinaan Masyarakat*. Jurnal Sosial Budaya.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hermanto, A. (2016). *Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 1(1).
- Hiariej, Eddy O.S. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, M. 2015. *Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian atas Konsep Rehabilitasi dan Al-Hisbah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartono, Kartini. 2010. *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mujahidin, A. 2012. "Peran Negara dalam Hisbah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 1.
- Muladi, Badar Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyani, T. 2018. *Kajian Sosiologis mengenai Perubahan Paradigma dalam Budaya Patriarki untuk Mencapai Keadilan Gender*. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 3(2).
- Nasution, H. 2016. *Tafsir fiqh siyasah: Perspektif hukum Islam tentang masyarakat dan rehabilitasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nikmatullah. (2020). *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2).
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana?: Menelusuri Arti dan Fungsi Pidana di Indonesia* (Jakarta: CV Indhill Co).
- Prasetyo, Teguh. 2015. "Sistem Hukum Pancasila: Sistem Hukum yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4 No. 3.
- Priyanto, Dwija. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* Cetakan kedua, Penerbit; PT. Refika Aditama, Bandung.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahayu, Sri. 2021. "Pengawasan Komunikasi Narapidana: Keseimbangan antara Hak dan Keamanan." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 12, No. 1.
- Rahmadhani, Rizka. 2022. "Pembinaan Lembaga Masyarakat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Studi di Lembaga Masyarakat Narkotika Klas IIA Jakarta". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahman, F. (2019). "Tingkatan Pelaksanaan Al-Hisbah Menurut Imam Al-Ghazali: Perspektif Keadilan dan Kemanusiaan." *Jurnal Studi Islam*, 15(1).

- Ramadhan, F., Gustiani, S., & Purnamasari, D. 2021. *Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum dan Kebijakan, Vol. 12 No. 3.
- Rinaldi, Kasmanto S. H. 2021. *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, Fadila. 2023. *"Implementasi Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pariaman Perspektif Siyash Dusturiyah."* Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.
- Silahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta; Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara: dari Sangkar menuju sanggar untuk menjadi manusia mandiri*. Jakarta: Teraju.
- Sumera, M. 2013. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Lex et Societatis, 1(2).
- Sutrisno. 2022. *Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Hukum Nusantara.
- Suyanto, B. 2010. *Anak Perempuan Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual*. Dalam B. Suyanto, Masalah Sosial Anak. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Wahyudi, Dwi Setyo. 2012. Skripsi: *"Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam membina narapidana"* (Yogyakarta).
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. 2018 *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliana, Anny. 2009. *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2.
- Yuliandhari, Savira Afra. 2020. Skripsi: *"Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid- 19"*. Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan